



ANALISA FEMINISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM STUDI KASUS: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI LINGKUP HUKUM POLDA METRO JAYA

Andika Setyo Nugroho, Amsori
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia
andikasetyo@gmail.com, amsori@gmail.com



Abstract

Legal protection on women as the victim of sexual violence is provided to look after the victim in which her human right was being violated, so that she could be treated with justice according to human right law. This study aims to analyze legal protection effort on woman as the victim of sexual violence within Polda Metrojaya authority. This study uses empirical approach. It is a research method which uses empirical facts directly taken from human conducts. It can be taken verbally by interview, direct observation, as well as physical archives. This study found that the efforts given by Polda Metrojaya towards the victim is only limited to legal protection. The victim does not receive material or on material compensation. As Polda Metrojaya only has the authority to process and to follow-up report filed by the victim. During investigation, the victim experienced physical and psychological disorder, hence the inability to give informations and details regarding the sexual violence report. Victim was also unable to recognize the perpetrator as it happened in a secluded and dark place. These conditions caused some obstacles for investigators to further process the report. As there was no other witness than the victim herself, therefore the head of female and children assistance unit (Kanit PPA) worked alongside DP3AP2KB Jakarta and UPTD PPA Polda Metro Jaya to assist and support the victim during the investigation process.

Keywords: *Legal Protection, Female Victim, Criminal Case, Sexual Violence*

✉ Alamat korespondensi:

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450
andikasetyo@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman memiliki daya tarik tersendiri dalam setiap eksistensinya dimana dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan maupun teknologi, disatu sisi masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut namun di sisi lain juga ada dampak negative yang timbul seperti, banyak terjadi tindakan kriminal, dan penyimpangan-penyimpangan seiring berjalannya waktu. Salah satunya ialah kasus pemerkosaan. Di saat suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum lebih memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu biasa diderita oleh korban sendiri, maupun orang lain secara tidak langsung. Tidak terkecuali dengan kejahatan pemerkosaan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim seorang wanitalah anak manusia dilahirkan. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Korban tindak pidana kejahatan pemerkosaan perlu perlindungan hukum yang serius salah satu perlindungan yang korban butuhkan adalah penanganan terjadi psikologis karena Apabila Korban kejahatan tindak pidana pemerkosaan tidak mendapatkan perlindungan secara psikologis, berbagai macam reaksi dapat mempengaruhi korban karena Efek dan dampak kekerasan seksual (termasuk perkosaan) dapat mencakup trauma fisik, emosional, dan psikologis. Seorang perempuan korban pemerkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat pemerkosaan; perasaan kotor, berdosa, dan tidak mempunyai masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah. Kitab Undang-undang Hukum Pidana bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan:

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman karena melakuakn perkosaan dengan penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yayasan PUPA mencatat sepanjang tahun 2017, ditemukan 165 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi DKI Jakarta. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil pendokumentasian. Kasus yang paling tinggi adalah perkosaan dengan persentasi 41 %, kasus pelecehan seksual 31,5 %, KDRT 17 %, Penganiayaan 6,1 %, dan yang lainnya kekerasan dalam pacaran, bully, penelantaran, hingga femicide (kekerasan yang berakhir dengan kematian).

Sepanjang Januari sampai Desember 2018, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 113 kasus. Data tersebut dihimpun dari yayasan pusat pendidikan untuk perempuan dan anak (PUPA). dari 113 kasus itu, kasus pemerkosaan menduduki peringkat paling atas dengan persentase mencapai 25,66 persen. Sisanya adalah kasus pencabulan dengan persentase 22 persen, penganiayaan 22 persen, KDRT 18, 6 persen dan kasus lainnya yakni pelecehan seksual, perundang, penelantaran, percobaan pemerkosaan, cyber harranement, hingga kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan kematian.

Perlakuan hukum yang diterima oleh korban di Polda Metrojaya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban. Selain dibuktikan dengan banyaknya laporan, kurangnya sosialisasi tentang tindak pidana kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat juga berpengaruh. Kehadiran penegak hukum bertujuan agar tidak terjadi *eigenrechtig* atau menghakimi sendiri dan memberikan perlindungan kepada setiap pihak yaitu pelaku dan terutama korban.

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pasal diatas maka jelas bahwa hak asasi dimiliki oleh setiap manusia bukan berdasarkan status, ras, kekayaan, bahkan kewarganegaraan, hak asasi dimiliki karena ia dilahirkan sebagai manusia, sehingga tanpa memandang apapun hak asasi seseorang perlu untuk dilindungi. Dengan adanya HAM maka seharusnya terlindungi setiap orang baik jasmani, rohani maupun harta benda yang ia miliki, karena HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.

Kenyataan di era teknologi dan pengetahuan yang semakin maju ini, social masyarakat ikut berubah, kejahatan seksual terutama tindak pidana pemerkosaan seringkali terjadi, kejahatan seksual dan pelecehan seksual sangat menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut terjadi hampir setiap daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi atau budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama pemerkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi. Meskipun kemungkinan tidak pidana pemerkosaan dilakukan kepada pria, hal ini terjadi karena perempuan dianggap makhluk yang lemah terutama dilihat dari kekuatan fisiknya, sedangkan pada prinsipnya kedudukan perempuan diakui sama dengan lelaki termasuk dalam memperoleh kesempatan atau lapangan kerja yang layak, seperti yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan partisipasi perempuan dalam pembangunan disegala bidang mutlak sangat diperlukan, karena merupakan sebagian besar sumber daya manusia tersedia sebagai modal dasar pembangunan Dan juga menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Realita terdapat perbedaan kedudukan antara korban dengan tersangka, dan/atau terdakwa mana hal tersebut tertuang nyata dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perundang-undangan lain yang terkait. Apabila diteliti, didalam KUHP tersebut lebih mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Kemungkinan hal tersebut disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).

Untuk melihat keseimbangan dan hak yang dimiliki korban terdapat dalam beberapa asas KUHP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya; Perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun, Praduga tak bersalah, Asas cepat, sederhana, biaya ringan, Peradilan yang bebas, Peradilan terbuka untuk umum, Ganti rugi, Keadilan dan kepastian hukum.

Dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan, korban tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi Negara hukum, penyelesaian hak-hak korban pemerkosaan juga melalui proses hukum, karena ketika korban langsung meminta atau mengambil haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri.

II. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini penulis akan mengambil lokasi di Polda Metro Jaya dan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jakarta.

3. Sumber Data dan Wilayah Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang mana penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antarlain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat beritaseperti yang dilakukan oleh wartawan untuk melakukan penelitian. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (Observasi) dan kuesioner. Referensi seperti buku, karya ilmiah, skripsi, kamus dan referensi lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung data primer.

Wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah di Polda Metrojaya, Wilayah tersebut dipilih karena objek yang diteliti adalah Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan yang berkenaan dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Data diambil dengan melakukan wawancara dengan pengembangan fungsi Perlindungan Tindak Pidana pemerkosaan, Observasi/Pengamatan dilokasi penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Melakukan dokumentasi saat wawancara dengan pihak Polda Metrojaya dan mempelajari dan mengkaji buku-buku dan lembaran-lembaran yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data faktual langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yg menjadi responden guna melengkapi data yang diperlukan berdasarkan tujuan penelitian.

2. Observasi

Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada dilapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian.

3. Studi literatur

Teknik penelitian yang digunakan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan model analisis kualitatif. Data yang didapat menggunakan metode penelitian studi kasus, meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulannya. Karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian studi kasus bukanlah dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi atau kumpulan tertentu melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja. Meski mencakup satu kesatuan sistem, penelitian studi kasus tidak harus meneliti satu orang atau individu saja, namun bisa dengan beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Polda Metro Jaya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik kanit Perlindungan Perempuan dan Polda Metrojaya pada hari Jum'at Tanggal 08 Mei 2022, diperoleh keterangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana pemerkosaan (Studi kasus Polresta Bengkulu)

Penyidik Kanit PPA Polda Metrojaya menjelaskan bahwa Polda Metrojaya memiliki bagian PPA yang mana khusus penyidik perempuan dan anak yang menerima laporan dari korban perempuan dan anak, hal ini berguna memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi korban untuk menceritakan kronologi tindak pidana pemerkosaan yang menimpah dirinya, setelah korban mendapat hak sebagai pelapor korban biasanya diminta untuk melakukan *visum et repertum* terlebih dahulu dan dimintai keterangan mengenai kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut sehingga memudahkan untuk pembuktian, korban tidak diberikan fasilitas apapun, baik untuk memulihkan kerugian secara materil dan immaterial, karena pihak penyidik polres hanya memberikan perlindungan berupa proses hukum mengenai kasus pemerkosaan tersebut diluar dari proses hukum pihak penyidik tidak untuk mengatakan hak kepada korban.

Kanit PPA Polda Metrojaya melanjutkan fungsi lembaga perlindungan hukum Kanit PPA Polres Bengkulu:

1. Menerima Pengaduan atau laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan *trafficking*.
2. Mengkoordinasikan atau menginformasikan laporan tersebut kepada coordinator atau secretariat tim pelayanan DP3AP2KB kota Bengkulu.
3. Memberikan atau melakukan konsultasi atau konsling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan *trafficking* guna mengetahui kronologi ceritanya.
4. Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan pelayanan DP3AP2KB kota Bengkulu.
5. Melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban, dalam setiap tahapan proses hukum.
6. Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan laporan kasus pemerkosaan dari tahun 2018-2022 sampai dengan bulan Juli sudah menurun, Namun pihak Kanit PPA Polda Metrojaya mengatakan bahwa mungkin masih banyak lagi kasus yang belum atau tidak dilaporkan oleh korban ke polres karena banyak factor penyebab korban tidak berani untuk melaporkan tindak pidana tersebut salah satunya karena korban merasa malu.

Kanit PPA Polda Metrojaya melanjutkan Perlindungan dan tindakan yang diberikan oleh polres Bengkulu kepada korban berdasarkan SOP Kepolisian di polres Bengkulu secara pribadi tidak adaspesifik untuk memberikan perlindungan terhadap korban, tapi kalo masalah proses hukum bagian Kanit PPA Polda Metrojaya langsung menerima laporan dari korban, di tindak lanjuti setelah korban melakukan *visum et repertum* hasil *visum* tersebut harus di ambil dari penyelidikan untuk menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana pemerkosaan atau tindakan yang dilakukan suka sama suka akan terbukti dari hasil *visum et repertum* tersebut, lalu di lanjutkan dengan pemeriksaan saksi, terus melakukan bela perkara untuk melakukan tahap penyelidikan sampai penyidikan dan diproses sampai tahap kejaksaan. Adapun prosedur pelayanan kanit PPA Metrojaya terhadap korban yang melapor, selama laporan kasus pemerkosaan ini masuk dalam unsur-unsur pasal asusila laporan, kasusnya bisa ditindak lanjuti sampai depan pengadilan sampai vonis (Putusan) tapi jika laporan tersebut tidak masuk unsur maka pihak polres memenuhi dulu Unsur-Unsur Pasalnya baru bisa ditindak lanjuti.

Standar Operasional prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan usaha maupun non-usaha, berdasarkan indicator-indikator teknis, administrative, dan procedural sesuai tata kerja.

Adapun tata cara SOP yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda Metrojaya dalam menangani kasus pemerkosaan sebagai berikut:

- 1) Adanya laporan dari korban atau keluarga korban mengenai kasus perkosaan yang di alami korban, lalu korban dan keluarga korban melapor ke Polda Metrojaya untuk membuat laporan;
- 2) Setelah itu penyidik memberikan surat pengajuan untuk melakukan Visum di Rumah sakit Bhayangkara Jakarta;
- 3) Setelah melakukan visum, korban dan pelapor diminta untuk kembali ke Polda Metrojaya untuk di mintai keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- 4) Setelah korban dimintai keterangan di BAP, saksi akan dipanggil berdasarkan dari keterangan korban;
- 5) Setelah saksi dipanggil dan di BAP untuk dimintai keterangan baru la digelar perkara untuk naik penyidik dan penetapan tersangka.
- 6) Setelah tersangka ditetapkan baru akan dilaksanakan Penangkapan terhadap tersangka;
- 7) Setelah ditangkap langsung dilengkapi administrasi-administrasinya.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh polres Bengkulu untuk memproses kasus tersebut, yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Penyidik Kanit PPA Polda Metrojaya menerangkan tahap yang dilakukan oleh kanit PPA Polda Metrojaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan;

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pemerkosaan pada tahap proses peradilan;

1) Tahap Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan korban tindak pidana merkosaan memiliki kedudukan sebagai pelapor sehingga atas laporan dari korban tersebut penyidik segera melakukan penyelidikan guna mengetahui dan menemukan pristiwa yang diduga tindak pidana tahap penyelidikan sangat penting karena dengan tahap ini menentukan apakah dapat dilakukan tahap lanjutan yaitu penyidikan guna menemukan tersangka atau pelaku. Setelah tahap penyelidikan dilakukan, maka Tindakan selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap yang diduga tindak pidana pemerkosaan.

2) Tahap Penyidikan

Dalam tahap penyidikan ini maka penyidik akan melakukan pemanggilan kepada tersangka dan saksi termasuk saksi korban untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana yang terjadi dan kemudian keterangan tersebut akan dimasukkan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP). Penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan dilakukan oleh penyidik karena adanya laporan dari korban atau keluarga korban atau siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut, siapapun boleh melaporkan karena tindak pidana pemerkosaan merupakan delik biasa.

Visum et repertum dilakukan penyidik semata-mata untuk mendapatkan alat bukti, karena hasil visum tersebut dapat diketahui apakah benar telah terjadi pemerkosaan atau sebaliknya hubungan kelamin tersebut dilakukan atas alasan suka sama suka, karena jika terjadi pemerkosaan akan ditemukan luka-luka dibagian alat kelamin perempuan.

Penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3) Tahap Persidangan

Dalam tahap persidangan korban tindak pidana perkosaan memiliki kedudukan sebagai saksi korban yang mana keterangannya akan terlebih dahulu didengar sebelum saksi lainnya diajukan ke dalam persidangan, hal ini berfungsi untuk menemukan kebenaran materil dari suatu tindak pidana yang terjadi, korban hanya dimintai untuk hadir dalam persidangan ketika ia dijadikan saksi korban selain dari pada itu korban tidak pernah di anjurkan atau diwajibkan hadir dalam tahap persidangan sehingga ketika korban ingin hadir hal tersebut merupakan inisiatif korban karena biasanya ia penasaran terhadap proses persidangan.

korban tindak perkosaan tidak memiliki peran dalam menentukan berapa lama tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang telah merugikan dirinya, bahkan tinggi rendahnya tuntutan tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu kepada korban padahal dalam proses persidangan seharusnya JPU adalah wakil dari seorang korban.

Hakim dalam memberi putusan pada umumnya hanya sekedar menghukum pelaku tanpa memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana perkosaan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya gabungan ganti kerugian, ganti kerugian hanya dapat dilakukan jika ada gugatan.

Pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dapat dibatalkan ketika pelaku memiliki itikad baik untuk.

Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban pemerkosaan, mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban pemerkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban pemerkosaan tersebut diantaranya;

1. Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah (*pouvoir reglementair*) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, membayarkan ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Korban pemerkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermatrai dan permohonan diajukan kepada pengadilan (*court, rechtspraak*) melalui lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam hal ini restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini bergantung pada status social pelaku dan korban, dalam hal ini korban dalam status social lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status social korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, korban pemerkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermatrai kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.

Kanit PPA Polres Bengkulu bekerja sama dengan dinas-dinas pelayanan agar korban mendapat bantuan pendampingan psikis salah satunya UPTD PPA DP3AP2 Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan perempuan dan Anak Kota Jakarta. Pada Dinas DP3AP2KB Jakarta Pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2022.

Perlindungan dapat dianggap terlaksana ketika hak-hak korban diberikan dalam suatu aturan kepada korban tindak pidana pemerkosaan telah diimplementasikan secara nyata, sebelumnya telah dijelaskan bahwa korban perkosaan berhak untuk melaporkan kejahatan yang telah menimpa dirinya, bahwa memang benar selama ini kebanyakan tindak pidana perkosaan diketahui karena adanya laporan dari korban dan atau keluarga korban.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP merupakan delik umum yang mana tindak pidana tersebut dapat diproses meskipun tidak ada aduan dari korban, keluarga, atau setiap orang yang mengetahui namun laporan dari korban sangat dibutuhkan, terhadap kasus yang sedang diterima oleh UPTD PPA DP3AP2KB, di beri perlindungan karena adanya laporan dari korban.

Ibu Erma Wati Selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta menerangkan bahwa UPTD PPA DP3AP2KB bersifat pasif dalam artian bahwa akan memberikan perlindungan karena adanya laporan dari korban, keluarga korban, atau kuasanya bukan mencari ada atau tidaknya kekerasan.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Polda Metrojaya) Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polda Metrojaya hanya sebatas perlindungan hukum, yang mana hanyamemproses dan menindak lanjuti jika ada laporan dari korban.korban tidak diberikan fasilitas apapun, baik untuk memulihkan kerugian secara materil dan immaterial Dari pihak polres khususnya bagian Kanit PPA Polda Metrojaya.Selain itu korban juga tidak mendapat hak materil meskipun hanya sebatas uang transportasi, tidak mendapat pelayanan pemulihan psikis, jika diberikan pelayanan psikis, hanya sebatas untuk membantu penyidik dalam memberikan keterangan.Kanit PPA Polda Metrojaya bekerjasama dengan PPA Jakarta guna memberikan rasa aman terhadap korban apabila korban merasa terancam.

Kendala Polda Metrojaya Pada Saat Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Penyidik Kanit PPA Polda Metrojaya menjelaskan tindak pidana pemerkosaan pada umumnya terjadi di tempat-tempat sepi dan gelap sehingga kebanyakan korban mengalami kesulitan untuk mengenali pelaku bahkan ada juga keterangan korban bahwa pelaku membekap korban dan menutup mata korban, hal yang terjadi ini lah yang menjadi kendala penyidik pada saat memintai keterangan kepada korban.Selain itu korban juga berperan sebagai pelapor dan saksi korban yang mana keterangan dari saksi korban tersebut dapat dijadikan alat bukti guna membantu penegak hukum baik penyidik, penyidik maupun jaksa untuk memenuhi kebenaran materil.

REFERENSI

Buku:

- Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan viktimologi*. Thafa Media. Yogyakarta. Cetak Pertama.

Bambang, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
Tolib Effendi, S.H., M.H, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta Ctk. Pertama)

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal:

Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59-65.

Dwiati, I. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

Suwito, E., & Aribowo, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 27-31.